

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan kompetensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memberikan pedoman organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 122);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan...

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

## BAB II

### KLASIFIKASI JENIS DESA

#### Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi jenis desa sebagai berikut :
  - a. Desa Swasembada;
  - b. Desa Swakarya; dan
  - c. Desa Swadaya.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
  - b. Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
  - c. Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai desa swasembada, desa swakarya, dan desa swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, maka Pemerintah Desa dapat menentukan jumlah urusan dan seksi sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desanya serta harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(5) Bagan...

- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri atas :
- a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

##### Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu :
- a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. Urusan Keuangan; dan
  - c. Urusan Perencanaan.
- (3) Sekretariat Desa paling sedikit terdiri dari 2 (dua) urusan, yaitu :
- a. Urusan Umum dan Perencanaan; dan
  - b. Urusan Keuangan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.

##### Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk dan sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pemerintahan serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (4) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 7

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
  - d. pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;

b. melaksanakan...

- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), uraian tugas Sekretaris Desa meliputi :
- a. menyusun rancangan produk hukum desa;
  - b. mengundang produk hukum desa;
  - c. menyusun Rancangan Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Rancangan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
  - d. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya;
  - e. memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan;
  - f. memberikan pelayanan administrasi;
  - g. melakukan penatausahaan keuangan desa;
  - h. menyusun...



- h. menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- i. menginventarisir dan mengelola aset desa;
- j. mengelola administrasi kepegawaian;
- k. mengumumkan informasi pemerintah desa kepada masyarakat;
- l. memfasilitasi pelaksanaan rapat dan musyawarah desa; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
  - a. tata naskah;
  - b. administrasi surat menyurat;
  - c. arsip dan ekspedisi;
  - d. penataan administrasi perangkat desa;
  - e. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
  - f. penyiapan rapat;
  - g. pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
  - h. pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
  - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang umum, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Untuk...

- (4) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti :
- a. pengurusan administrasi keuangan;
  - b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
  - c. verifikasi administrasi keuangan;
  - d. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
  - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang keuangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti :
- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan; dan
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang perencanaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 11

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
  - b. menyusun...

- b. menyusun rancangan regulasi desa;
  - c. melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
  - d. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
  - e. melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
  - f. mengelola data dan permasalahan kependudukan;
  - g. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - h. melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  - b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
  - c. melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Dusun memiliki fungsi :
  - a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
  - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang dilantik dan perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ada wajib menyesuaikan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

(3) Unsur...

- (3) Unsur staf atau pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun yang telah menjabat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan habis masa jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Perangkat Desa Lainnya.
- (4) Kekosongan jabatan unsur staf atau pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun yang habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya tidak dapat diisi kembali.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan Camat serta pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI PATI.

Ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 11



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH  
: (11-413/2019).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, desa perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang mengatur hubungan antara kepala desa dan perangkat desa selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Selain itu untuk mengatur kejelasan tugas dan fungsi masing-masing unsur penyelenggara pemerintahan desa dan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, perlu diatur dalam suatu peraturan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Desa Swasembada” adalah desa yang disetarakan dengan tingkat perkembangan desa maju dan mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Desa Swakarya” adalah desa yang disetarakan dengan tingkat perkembangan desa berkembang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Desa Swadaya” adalah desa yang disetarakan dengan tingkat perkembangan desa sangat tertinggal dan tertinggal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.


Pasal 18

Cukup jelas.



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH  
DESA SWASEMBADA DAN DESA SWAKARYA




BUPATI PATI,  
Ttd.  
HARYANTO

sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina Tk. I  
19720424 199703 2 010

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PEMERINTAH DESA

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SWADAYA



BUPATI PATI,  
Ttd.  
HARYANTO

